



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

## **SIARAN PERS**

### **Kurang Transparan, UU Kebijakan Keuangan Saat Covid-19 digugat**

**Jakarta, 27 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19) pada Kamis (27/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Sidang Pendahuluan Tambahan untuk Mengonfirmasi Permohonan Pemohon.

Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Fransisca Fitri Kurnia Sri, Desiana Samosir, Muhammad Maulana dan Syamsuddin Alimsyah serta nomor perkara 38/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA).

Pada sidang sebelumnya (08/07), Viola Reininda selaku kuasa hukum para Pemohon perkara nomor 37/PUU-XVIII/2020 menambahkan beberapa bukti baru tentang penggunaan anggaran Covid-19 selama ini yang menurut Pemohon baru sampai 10,41% saja. Selain itu, Viola mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19 karena selama ini masih belum ada pemberitaan mengenai anggaran Covid-19 digunakan untuk apa saja.

Berkenaan dengan batasan waktu keberlakuan perppu ini, Pemohon mengutip pendapat Dr. Daniel Yusmic bahwa sebagai perppu di masa darurat harus ada pembatasan waktunya. Dan merujuk kepada Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga merujuk kepada Perpres tentang Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tidak ada satu pun yang mengatur tentang batas waktu status kedaruratan ini. Pada prinsipnya Pemohon meminta Mahkamah menyatakan bahwa keberlakuan perppu ini dan juga status kedaruratan kesehatan masyarakat ini harus ada masa berlakunya.



Lalu Pemohon perkara nomor 38/PUU-XVIII/2020 menambahkan perppu *a quo* disahkan pada masa sidang yang sama dengan pengesahan, sehingga menurut Pemohon hal itu adalah prematur, sehingga tidak sah. Selain itu, Pemohon juga menggarisbawahi bahwa jika ada suara tidak setuju dalam pembentukan UU maka mau tidak mau harus ada voting, yang tidak dilakukan walaupun ada suara tidak setuju dalam pembentukan UU *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon memohonkan kepada Mahkamah menyatakan Pasal 27; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Covid-19 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 23E, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. **(MHM)**

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)